

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS MALPRAKTIK JASA TUKANG GIGI

I Made Ari Yudistira, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali
ariyudistira4498@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, madedinggu21@gmail.com

Abstrak

Banyaknya jasa tukang gigi yang menjalankan pekerjaannya melewati batas aturan. Walaupun demikian masih banyak yang melakukan pengobatan ke tukang gigi karena faktor kesenjangan sosial. Seringnya terjadi penyimpangan memberikan dampak pada pemakai jasa dari segi harta maupun lainnya. Pemilik praktik kesehatan tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan bagi konsumen dalam hal terjadinya malpraktek tukang gigi dan mengetahui sanksi terhadap pelaku malpraktek jasa tukang gigi yang merugikan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian hukum normatif, pembahasan yang melakukan pengkajian terhadap bahan hukum. Analisis bahan hukum menggunakan Interpretasi ekstensif dan restriktif yaitu memperluas dan mempersempit makna dari suatu undang-undang, selain itu juga menggunakan Analisis deskriptif yaitu pemaparan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap terjadinya malpraktek tukang gigi yang dimana diatur dalam UUPK, hak bagi setiap konsumen pada Pasal 4. Tukang gigi sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi perundang-undangan yang dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang. Sedangkan sanksi hukum bagi pelaku dibedakan menjadi 3 yaitu sanksi administratif, perdata dan pidana. Maka dari itu pemerintah perlu melakukan suatu pemantauan rutin terhadap kasus-kasus seperti ini di lapangan langsung.

Kata Kunci: Dokter Gigi, Malpraktik, Perlindungan Hukum.

Abstract

Number of dental artisans who practice beyond their authority limits. Even so, there are still many who go to dental artisans due to social disparities. There are many cases of violations that cause material and non-material losses to consumers, but health service providers are not responsible. This thesis discusses how to protect consumers and sanctions against perpetrators in the event of malpractice of dental artisans. The purpose of this study was to determine the protection for consumers in the event of malpractice of dental artisans and to know the sanctions against perpetrators of malpractice in dental artisan services that harm consumers. The type of research used is the type of normative legal research, the discussion is carried out by examining legal materials. Analysis of legal materials uses extensive and restrictive interpretations, namely expanding and narrowing the meaning of a law, in addition to using descriptive analysis, namely the exposure of research results. Based on the results of the research, the legal regulation of consumer protection against malpractice of dental artisans which is regulated in the UUPK, the rights of every consumer in Article 4. Dental artisans as business actors have the obligation to comply with laws in this case regarding duties and authorities. Meanwhile, legal sanctions for perpetrators can be divided into 3, namely administrative, civil and criminal sanctions. Therefore, the government needs to carry out regular monitoring of cases like this in the direct field

Keywords: Dentist, Malpractice, Legal Protection.

I. PENDAHULUAN

Tukang gigi adalah pilihan untuk mendapatkan praktek kesehatan gigi oleh penduduk tingkat kebawah dikarenakan nominal yang dikenakan saat praktik kesehatan gigi dan mulut oleh tukang gigi lebih dapat dijangkau dari pada dokter. Semakin berkembangnya zaman kedudukan dokter dan pasien makin bergeser, dikarenakan pasien mulai mempertimbangkan untuk memilih menggunakan jasa yang lebih murah dari jasa dokter yakni jasa tukang gigi (Dwimaya & Suyatna, 2020). Hal lainnya pun dikarenakan masyarakat ekonominya cenderung ke bawah masih memiliki tekanan psikologis ketika berobat ke dokter gigi sehingga menimbulkan rasa takut dan lebih memilih ke tukang gigi (Putri &

Hafliisyah, 2019). Praktik tukang gigi merupakan salah satu penyedia jasa kesehatan yang memiliki pengakuan dari pemerintah sebagai pengobatan tradisional dibidang kesehatan gigi (Iqbal, 2017).

Dokter gigi dengan tukang gigi masing-masing memiliki kewenangan dan layanan yang berbeda dalam melayani masyarakat untuk melakukan perawatan gigi (Dananjaya, Sutama & Priyanto, 2018). Tukang gigi menggunakan alat yang sama seperti dokter gigi, namun minim ilmu terkait gigi. Lain halnya pemasangan kawat gigi. Tukang gigi yang melaksanakan pemeliharaan gigi seperti dokter gigi dengan minim ilmu berdampak bagi kesehatan pemakai jasa, hal ini memberikan acuan bahwa perlindungan hukum oleh masyarakat sangatlah penting untuk memberikan jaminan rasa keamanan dan keselamatan bagi konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Seorang tukang gigi biasanya belajar dari turun temurun (Nababan, 2020). sehingga konsumen merasa puas akan layanan yang akan mereka dapatkan nantinya. Adapun Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan bagi konsumen dalam hal terjadinya malpraktek tukang gigi dan mengetahui sanksi terhadap pelaku malpraktek jasa tukang gigi yang merugikan konsumen. Sesuai Penjelasan yang telah diuraikan diatas. Penelitian ini dirumuskan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan bagi konsumen dalam hal terjadinya malpraktek tukang gigi dan menjelaskan sanksi terhadap pelaku malpraktekjasa tukang gigi yang merugikan konsumen.

II. METODE PENELITIAN

Didalam penulisan penelitian ini, menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang masih ada kaitanya dengan perlindungan bagi konsumen malpraktek tukang gigi dan pandangan para ahli ilmu hukum yang masih ada kaitanya dengan sanksi yang diberikan terhadap pelaku malpraktek jasa tukang gigi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Terjadinya Malpraktek Tukang Gigi Dalam Hukum Positif di Indonesia dan legalitas Tukang Gigi*

a. **Hukum Positif di Indonesia Terhadap Malpraktek Tukang Gigi**

Banyak Hukum menurut Prof. Mr. E.M. Mayers merupakan regulasi yang memiliki kebijakan kesusilaan, difokuskan kepada kegiatan setiap masyarakat dan dijadikan landasan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas. Arliman, (2015); dan Naufal, Ariyanto & Masruroh et.al, (2014) adapun hukum itu sendiri memiliki tujuan sebagai berikut

1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian

Tentunya hukum tersebut memiliki tujuan bagi masyarakat yang dalam konteks ini sebagai konsumen, sangat diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan juga keadilan hukum. UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah tugas pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap pengguna jasa serta penyedia jasa. di dalam UU Perlindungan Konsumen untuk meningkatkan jaminan rnenggunakan keyakinan, ilmu, peduli, kompetensi pemakai jasa guna menjamin subjeknya guna rnengembangkan tugas kegiatan usaha yang bertanggung jawab. Target substansi jaminan kepada pemakai jasa secara nyata adalah guna memberikan pemahaman kepada pemakai jasa. Secara tidak nyata, norma ini mengajak penyedia usaha untuk memberikan jaminan usaha dengan keamanan.

Pada faktanya, hubungan pelaku usaha dengan konsumen, selalu terjadi permasalahan kepada pengguna jasa, sehingga pengguna jasa terus merasa dikecewakan oleh benda maupun tenaga yang digunakan dan dimanfaatkan. Maka dari itu sangat pentingnya perlindungan bagi konsumen. Perlindungan konsumen memiliki pengertian yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) UUPK tentang Perlindungan konsumen memiliki arti semua cara yang menunjukkan adanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan kepada konsumen.

Adapun yang disebut sebagai konsumern yaitu pengguna jasa tukang gigi. Tukang Gigi ialah pelaku usaha yang bekerja di bagian perawatan gigi, belum memiliki sertifikat ijazah diakui dari Dinas atau DepKes atau yang diakui oleh DinKes. Menurut Permenkes RI No 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 1 Ayat I menjelaskan antara Jain sebagai berikut: Tukang Gigi ialah setiap individu yang memiliki keilmuan merancang dan

menempelkan gigi tiruan lepasan. Hak penyedia jasa pasang gigi diatur didalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta kewajiban yang harus dilaksanakan diatur didalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga hak dan kewajiban tersebut harus sejalan agar menjamin adanya kepastian dan kemanfaatan bagi konsumen.

b. Eksistensi dan Legalitas Tukang Gigi Sebagai Penyedia Layanan Kesehatan

Tukang gigi memiliki sejarah yang panjang, Filosofis penyedia jasa pasang gigi berlangsung dari zaman Negara belanda, reparasi penyedia jasa pasang gigi zaman itu dibatasi teruntuk warga luar dari pada warga Indonesia, mahalnnya tarif pembelajaran zaman itu, pembelajaran itu perlu dikuasai di luar negara oleh warga Indonesia yang menekuninya. Namun dimasa sekarang, Keberadaan tukang gigi ini sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah, namun nyatanya dari berbagai pihak keberadaan tukang gigi belum diterima sepenuhnya. Pihak-pihak tersebut antara lain seperti dari pihak dokter gigi, pemerintah yaitu Dinas Kesehatan, ataupun sebagian masyarakat Indonesia yang masih memiliki keraguan terhadap kapabilitas yang dimiliki tukang gigi sehingga dikhawatirkan akan terjadi kasus malpraktik yang mungkin ditimbulkan oleh praktik tukang gigi ([Putri & Hafliyah, 2019](#)). Meskipun lebih terkesan tradisional, Tukang Gigi tetap memiliki pengaturan hukumnya sendiri. Adapun yang dimaksud adalah Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan Tukang Gigi. Peraturan ini diciptakan tidak lain dan tidak bukan atas dasar pertimbangan agar pemerintah dapat memantau kinerja Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaannya di Masyarakat. Norma-norma tentang penyedia jasa pasang gigi termuat dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, norma itu diterbitkan dan melihat tindakan jasa kesehatan telah tersedia bagi penyedia jasa pasang gigi guna menjarnin warga sebagai pemakai jasa dari penyedia jasa pasang gigi, penyedia jasa pasang gigi di latih, dimonitoring, dan wajib mempunyai izin dari pihak pusat awal melakukan tugasnya guna mengurangi upaya yang bisa berdampak kesehatan atau keamanan warga sebagai pengguna jasa.

Ditemukannya pembeda kewenangan bagi penyedia jasa pasang gigi dan dokter gigi yang menjalankan bantuan kesehatan, kapasitas penyedia jasa pasang gigi dalam bantuan kesehatan bisa dijumpai pada Pasal 6 Ayat 2 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 yang menyatakan seperti Tugas penyedia jasa pasang Gigi. Untuk melakukan perijinan sebagai tukang gigi diatur di dalam Pasal 2 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

Pasal 2 ayat 1

Seluruh penyedia jasa pasang Gigi yang menjalankan tugasnya penyedia jasa pasang Gigi harus bersertifikasi diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat legalitas penyedia jasa pasang Gigi.

Pasal 2 ayat 2

Penyedia jasa pasang gigi yang sudah menjadi legalitas penyedia jasa pasang Gigi sebelum norma Menteri ini berjalan, harus bersertifikasi diri kembali kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Pasal 2 ayat 3

Izin penyedia jasa pasang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Sedangkan persyaratan pengajuan sebagai penyedia jasa pasang gigi diatur didalam Pasal 3 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 yang menjelaskan lebih detail mengenai mekanisme dan syarat yang harus dilengkapi untuk menjadi tukang gigi sebelum mendapatkan izin untuk operasional.

2. Pengaturan Hukum Terhadap Sanksi Yang Akan Diterima Pelaku Malpraktek jasa Tukang Gigi Yang Merugikan Konsumen.

a. Tinjauan yuridis pertanggungjawaban terhadap terjadinya malpraktek tukang gigi

Penyedia jasa pasang gigi ialah penyedia usaha menjamin bagi kinerja yang dilakukan, sehingga pengguna jasa dapat diberikan jaminan oleh malpraktik yang dilaksanakan oleh tukang gigi yang bisa memberikan dampak. Penyedia jasa pasang gigi sebagai penyedia usaha guna menjalankan pekerjaan usaha perlu bisa menjamin kinerja yang bagus, Kemudian persyaratan jaminan keselamatan bagi pengguna jasa bisa dijamin. Tukang gigi jika ditinjau dari UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi bahwa setiap individu yang bertugas dalam bidang

kesehatan serta mempunyai keilmuan dan/atau kemampuan melalui pembelajaran di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Menurut UU ini sehingga ahli gigi sudah tidak tergolong dalam pekerja kesehatan dan tidak mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan tugas kesehatan. Maka tukang gigi dianggap penyedia jasa, dikarenakan sesuai kriteria dalam pasal 1 angka 3 UUPK yang memuat bahwa setiap badan hukum maupun perseorangan dan melakukan kegiatan Ekonomi yang berkedudukan di Indonesia. karena keahliannya ini tukang gigi mendapat upah berupa uang dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian ketika tukang gigi memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mendapat upah untuk pelayanannya, maka tukang gigi ini disebut pelaku usaha. Adapun pertanggungjawaban tukang gigi sebagai pelaku usaha yang melakukan tugas dan wewenang diluar yang diaturoleh perundang-undangan Negara republik Indonesia dapat diberikan 3 pertanggungjawaban antara lain:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah hukuman yang diberikan oleh pemerintah tidak melewati proses persidangan dan hukuman itu diterapkan karena terjadinya penyimpangan terhadap regulasi yang ada. ([Hajati et.al, 2017](#)). Sanksi administratif terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi termuat dalam Pasal 11 Permenkes RI No 39 Tahun 2014 yang menyatakan dengan Setiap penyedia jasa pasang Gigi yang menyimpang ketenruan dalam Permen ini diberikan hukuman administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Dicabutnya legalitas sementara dan
- c. Dicabutnya legalitas tetap.

2. Sanksi Perdata

Ditinjau dari Hukum Perdata, diwajibkan menggantikan dampak yang diberikan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPperdata. Yang menjelaskan secara umumnya untuk memberikan penggantian dampak yang diberikan kepada pengguna jasa terkait baik yang secara sengaja rnaupun tidak disengaja yang berasal dari kelalaiannya.

3. Sanksi Pidana

Dalam hal malpraktek tukang gigi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada tukang gigi saat melakukan perbuatan yang merugikan konsumen yang termuat pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada tukang gigi yang merugikan pihak konsumen.

b. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap terjadinya malpraktik secara preventif dan represif

Perlindungan hukum adalah cerminan dari berlangsungnya tujuan aruran unruk menciptakan terjaminnya hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian akan hukum itu sendiri. Namun Menurut Arief Sudirtha tentang tugas hukum untuk menjamin keamanan untuk norma itu ada dan dicari oleh orang justru berlandaskan wujud penglihatan masyarakat guna mewujudkan keadaan yang menjamin dan mengembangkan hak tiap individu guna menjamin tiap individu melakukan sesuai haknya. ([Rasjidi dan Sudharta, 2014](#)). Perlindungan hukum diberikan kepada subjek aturan sesuai dengan norma hukum, baik secara berwujud maupun tidak berwujud atau yang berjenis pengurangan maupun dalam wujud yang berjenis dipaksa. Guna menjalankan norma hukum. Dalam keilmuan perlindungan hukum oleh Soedikno Mertokusurno yang menjelaskan kepastian hukum sebagai jaminan yustisiabel terhadap perilaku penyimpangan, yang memiliki arti tiap individu akan mendapatkan sesuatu yang akan diwujudkan dalam situasi terkait, ([Manullang, 2007](#)). Dengan demikian jaminan hukum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) antara lain jaminan hukum preventif dan jaminan hukum represif dapat dijelaskan yakni:

1. Jaminan Hukum Preventif

Jarninan hukum Preventif adalah Jaminan yang menjamin oleh pihak pemerintah dengan harapan untuk rnengurangi dan menindak pra adanya penyimpangan hukum.

2. jaminan Hukum Represif

Jaminan hukum represif merupakan jaminan hukum pasca, berupa hukuman seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan jika terjadi permasalahan atau telah terjadinya suatu penyimpangan.

Tentunya kedua perlindungan tersebut dapat digunakan namun, mengutamakan terlebih dahulu menggunakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dan memberikan peringatan melalui pengawasan dan pembinaan. Kemudian jika perlindungan preventif tidak berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan maka akan dilakukan dengan perlindungan hukum represif yang dimana memberikan efek jera kepada pelanggar yang tidak mematuhi apa yang telah di informasikan sebelumnya dengan memberikan efek jera berupa sanksi denda maupun sanksi kurungan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap terjadinya mal praktek tukang gigi dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat bahwa pasien maupun pengguna dari tukang gigi dikategorikan sebagai konsumen, yang dimana dalam UUPK diatur hak bagi setiap konsumen pada Pasal 4. Tukang gigi sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi perundang-undangan yang dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang sebagai tukang gigi sudah diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 PERMENKES RI No 39 Tahun 2014. Sanksi hukum terhadap pelaku jasa tukang gigi yang melakukan suatu malpraktik dan melanggar atau melewati batasan tugas dan wewenang yang sudah di atur dalam undang-undang maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif yang tercantum dalam PERMENKES RI No 39 Tahun 2014, sanksi perdata yang dikaitkan dengan Pasal, 1366 dan 1367 KUHPperdata. Dan juga sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun upaya dari pemerintah untuk perlindungan hukum yaitu dengan menerapkan perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif.

2. *Saran*

Kepada Pemerintah, agar pemerintah sebagai aparat Negara yang wajib melindungi seluruh warga negaranya dapat lebih diperhatikan lagi perlindungan hukum bagi konsumen yang telah merasa dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak secara legal membuka praktik dan melakukan malpraktik oleh tukang gigi yang tidak bertanggungjawab dan mengambil wewenang lebih dari yang sudah diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Serta pemerintah perlu melakukan suatu pemantauan rutin terhadap kasus-kasus seperti ini di lapangan langsung.

Kepada Masyarakat, Selain ditekankan kepada masyarakat itu sendiri, pemegang kekuasaan tertinggi adalah yang dalam hal ini dimaksudkan adalah pemerintah tetapi juga upaya untuk perlindungan hukum juga harus disadari oleh yang berkepentingan yaitu masyarakat sebagai penikmat jasa tukang gigi. Masyarakat harus berani melaporkan kasus-kasus yang merugikan kita sebagai konsumen ke ranah hukum agar tujuan dari suatu hukum dapat terwujud yaitu keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat.

DAFTAR BACAAN

- Manullang, E. F. M. (2007). *Menggapai hukum berkeadilan: tinjauan hukum kodrat dan antinomi nilai* (Cetakan I). Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Arliman, L. (2015). *enegakan hukum dan kesadaran Masyarakat*. Deepublish, Yogyakarta.
- Dananjaya, I. G. W., Sutama, I. B. P., & Priyanto, I. M. D. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Jasa Praktek Tukang Gigi di Kota Denpasar*. *Jurnal OJS Unud*.
- Dwimaya, I. A. M & Suyatna, I. N. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kawat Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik*. *Jurnal Kertha Wicara, Vol.9(6)*.
- Iqbal, M. (2017). *Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Hukum Kesehatan (Studi di Kota Mataram)*. Universitas Mataram.
- Rasjidi, Lilik dan Sudharta, B Arief 2014, *FilsafatHukum Madzab dan Ref/eksi*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Naufal, M., Ariyanto, Masruroh & Et.al. (2014). *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Universitas Brawijaya Press.
- Nababan, R. S. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Praktik di Kota Amuntai*. In *eprints UNISKA*. Universitas Islam Kalimantan.
- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A & Moechthar, O. (2017). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanian*. Airlangga University Press.
- Putri, L. N & Hafliyah, T. (2019). *Tanggung Jawab Tukang Gigi Sebagai Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Praktik Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Konsumen (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.3(3)*, 327–338.
- Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No 36 Tahun 2009

Permenkes RI No 39 Tahun 2014